



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 519 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENILAI LOMBA POSYANDU TERINTEGRASI DAN KADER AKTIF
POSYANDU TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Terintegrasi dan Kader Aktif Posyandu, perlu diadakan Lomba Posyandu Terintegrasi dan Kader Aktif Posyandu Tingkat Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dimaksud, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Lomba Posyandu Terintegrasi dan Kader Aktif Posyandu Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilai Lomba Posyandu Terintegrasi dan Kader Aktif Posyandu Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hokum Daerah (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021);

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 411.3/1116/SJ tahun 2001 tentang Revitalisasi Posyandu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Tim Penilai Lomba Posyandu Terintegrasi dan Kader Aktif Posyandu Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan WaliKota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah melaksanakan penilaian terhadap Posyandu Terintegrasi dan Kader Aktif Posyandu yang diikuti dalam Lomba untuk ditetapkan sebagaimana pemenang terbaik I, II, dan III.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan nya Keputusan WaliKota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Tahun 2021 Dinas Kesehatan kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan WaliKota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 26 Juli 2021.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 1 Oktober 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 519 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM PENILAI LOMBA POSYANDU
 TERINTEGRASI DAN KADER AKTIF
 POSYANDU TINGKAT KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI
 LOMBA POSYANDU TERINTEGRASI DAN KADER AKTIF POSYANDU
 TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

No	Nama dan Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas dalam Tim
1	Dr. Machli Riyadi, S.H.,M.H. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Ketua	Koordinator
2	Hj. Wiwin Widiantari,S.Pd Kasi. Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Sekretaris dan Anggota	Koordinasi, Keterampilan Kader dalam Konseling
3	Dra. Roosmarini Isfianti,M.Kes Kabid. Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin.	Anggota	Kelembagaan Posyandu, Kader, dan Dasawisma dan R/R Posyandu
4	Nurbaiti Kabid Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin.	Anggota	BKB, R/R, dan Pelaksanaan Kegiatan BKB
5	Hj. Rahmiani,S.Pd Seksi Peserta Didik Budang PAUD Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.	Anggota	PAUD terintegrasi
6	Hj. Muhairiah, SKM Ketua Bidang IV TP PKK Kota Banjarmasin	Anggota	Kader Aktif Posyandu, R/R Poaynadu
7	Hj. Umi Kalsum,SKM Kasi Kesling Kesjaor Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Lingkungan Bersih dan Sehat, Izin edar, Label.
8	Ramadhania Meiliantinoor, ST Kasi Industri Hasil Pertanian, Kimia, tekstil dan Aneka Dinas Perdagangan dan Peindustrian Kota Banjarmasin di Banjarmasin.	Anggota	Kemasan, Keamanan Pangan, bahan dan Informasin Pangan di Meja VII, serta R/R
9	Aida Hani,SKM Kasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Dinas DPPKBPM Banjarmasin	Anggota	Kelembagaan Posyandu, R/R Paoyandu

10.	Hj. Ariati. SST Kasi Gizi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Capaian Prog. KIA, Pengetahuan Kader
11.	Shelleya Dessesta, SKM Analisis Gizi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Capaian Program Gizi dan Keterampilan Kader
12	Sri Wahyanti Maulida, SKM Analisis Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	R/R dan Adminis- trasi Posyandu
13	Barlian Staf Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.	Anggota	Capaian Program Imunisasi, Pengetahuan Kader
14	M.Syafaruddin,AMKL Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Keterampilan Edukasi Kader di Posyandu
15	Yunita Sari, AMKL Staf Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Kelengkapan Administrasi Lomba
16	Syarifah Ida Yunarti Staf Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Kelengkapan Administrasi Kader Posyandu
17	Raudatul Zannah,SE Pelaksana Biro Kesra	Anggota	Pendanaan Posyandu dan Administrasi Posyandu

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA